

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Analisis fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2005 tentang Aborsi Korban Perkosaan sebenarnya pemerintah tersebut tidak secara tegas membolehkan atau melarang aborsi bagi korban perkosaan. Namun, fatwa tersebut menekankan bahwa setiap kasus harus dinilai secara individual dan ditangani sesuai dengan fakta dan kondisi. Fatwa tersebut juga menekankan bahwa keputusan aborsi tidak boleh diambil dengan tergesa-gesa atau hanya berdasarkan alasan yang tidak sah. Terkait aborsi korban perkosaan, MUI No. 4 Tahun 2005 menyatakan bahwa aborsi dibolehkan karena demi menjaga nama baik, kesehatan mental dan kesehatan fisik korban perkosaan. Namun, fatwa ini juga mengakui bahwa kasus aborsi korban pemerkosaan sangat kompleks dan membutuhkan penanganan khusus.
2. Hak-hak wanita korban perkosaan, dan menggugurkan kandungan adalah salah satu hak dari hak reproduksi perempuan dan dalam hal ini korban perkosaan harus mendapatkan perlindungan hukum baik

dalam tindakan aborsi ataupun tidak, karena hal ini dapat menimbulkan trauma yang berkepanjangan bahkan bisa saja seumur hidupnya.

B. Saran-saran

1. Pemerintah harus memberikan fatwa tentang kejelasan hukum aborsi akibat perkosaan dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi korban perkosaan.
2. Untuk masyarakat dan keluarga korban kekerasan seksual hendaknya tidak mengucilkan para korban kekerasan seksual (pemeriksaan) dan anak yang dilahirkan dari hasil pemeriksaan. Karena alasan dilakukannya aborsi akibat pemeriksaan adalah kekhawatiran munculnya penderitaan yang akan ditanggung anak tersebut, aib yang harus diterima apa adanya dan tabu untuk dipublikasikan, dan sikap masyarakat yang memposisikan wanita yang hamil akibat perkosaan sebagai pihak yang selalu di salahkan.